

K U I

Surat Keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1754 / PSD/19 82

Bandung, 8 Nopember 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bogor
 tgl 6-9-1982 Nomor 1983/IV-C/PK/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Joglo Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Cipinang No.III

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Joglo Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cipinang No.III ;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Joglo Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG No.III

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rumpin Cabang Kabupaten Bogor Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT
 Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,
 S. HERMAWAN SH.
 NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I dan Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Dep. Labar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Pegawai/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bogor ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rumpin ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.